



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**KODE ETIK BAGI PEGAWAI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas diperlukan peningkatan disiplin dan pengamalan etika dari Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan pengamalan etika sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya kode etik sebagai acuan berperilaku dan bersikap tindak bagi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang kode etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindaahan, dan Pemberhentian. Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KODE ETIK BAGI PEGAWAI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai dalam peraturan ini adalah Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia

PPPK Lembaga Administrasi Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan sehari-hari di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

5. Nilai-nilai dasar adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap PNS dan PPPK dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan sehari-hari di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
6. Tata tertib adalah aturan yang dibuat untuk memelihara terselenggaranya suatu kegiatan kedinasan selama jam kerja dan di lingkungan kerja.
7. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku ASN yang bertentangan dengan kode etik dan norma-norma yang berlaku.
8. Majelis Kode Etik adalah para Pejabat di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang ditunjuk oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh pihak lain yang secara langsung atau diduga berhubungan dengan tugas/jabatan.

BAB II

TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode etik disusun sebagai acuan atau pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah dengan memelihara integritas, moral, harkat, kehormatan, dan kewibawaan.

Pasal 3

Kode etik ini disusun dengan tujuan:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas ASN;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin ASN baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;

BAB III

NILAI DASAR

Pasal 4

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Lembaga Administrasi Negara:

- a. Integritas;
- b. Professional;
- c. Inovatif; dan
- d. Peduli.

Pasal 5

Penjabaran nilai dasar integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. berkarya untuk kepentingan instansi/organisasi, dengan kata lain setiap pegawai pada saat bekerja harus mempunyai kontribusi untuk mencapai visi misi;
- b. bertanggung jawab terhadap pencapaian organisasi;
- c. satunya kata dan perbuatan;
- d. jujur dan tidak munafik;
- e. memiliki keikhlasan, kornitmen dan kebulatan tekad;
- f. bekerja sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan konsisten terhadap suatu nilai atau prinsip;
- g. bekerja sepenuh jiwa raga;
- h. totalitas dalam pekerja (mencakup keikhlasan, pertanggung jawaban atas pertanggung jawaban);
- i. tanggung jawab terhadap pekerjaan, terkait dengan moral.

Pasal 6

Penjabaran nilai dasar profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. memproduksi hasil kerja sesuai dengan keahlian;
- b. kemandirian;
- c. bekerja sesuai dengan standar bahkan melebihi harapan (berkinerja tinggi);
- d. kompeten terhadap profesinya;
- e. orientasi pada kualitas;
- f. *continuous learning*;
- g. tanggung jawab dan totalitas / passion dan loyalitas;
- h. dapat dipercaya;
- I. menjunjung tinggi *code of conduct* dan *code of ethics*;
- j. tepat waktu;
- k. berusaha meningkatkan kompetensi diri;
- l. memiliki keterampilan/ kema.hiran; dan
- m. lebih mengacu pada sifat seorang pekerja/pegawai untuk terus meningkatkan keahliannya agar dapat melakukan atau menjalankan pekerjaannya dengan rasa penuh tanggung jawab.

- d. adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. menghasilkan nilai tambah;
- f. memberikan nilai kemanfaatan;
- g. berani mengambil resiko;
- h. *problem solving*;
- i. kemampuan/ menciptakan suatu yang baru yang bermanfaat;
- j. penemuan ide (sesuatu/terobosan) baru; dan
- k. inovasi yang dihasilkan sesuai dengan aturan yang ada.

Pasal 8

Penjabaran nilai dasar profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. rasa kebersamaan saling bantu;
- b. cepat tanggap;
- c. setia kawan;
- d. gotong royong;
- e. ramah, saling sapa, dan saling mengapa;
- f. berbagi dan adil;
- g. perhatian;
- h. ikhlas dan tulus;
- i. senyum, salam, sapa;
- j. empati dan simpati;
- k. melindungi dan menguatkan;
- l. berbagi dan tidak egois;
- m merasakan apa yang dirasakan orang lain/ memahami orang lain;
- n. ikut serta dalam hal yang positif;
- o. melindungi serta menolong orang lain;
- p. mendengarkan orang lain; dan
- q. kasih saying.

BAB IV ETIKA PEGAWAI

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan pergaulan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, serta terhadap diri sendiri, dan sesama ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini.
- (2) Setiap ASN wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

- berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 11

Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang dengan se suai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kinerja pegawai;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi;
- k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab ; dan
- l. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas.

Pasal 12

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif; dan
- f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 14

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemandirian, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki jiwa juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;
- i. tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- j. tidak melakukan perzinahan, prostitusi, dan perjudian;
- k. tidak menggunakan dan/ atau mengedarkan zat psikotropika, narkoba, dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- l. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai, kecuali atas perintah jabatan.

Pasal 15

Etika terhadap sesama ASN meliputi:

- a. menghormati sesama ASN yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda;
- b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;

Bagian Kedua
Tindakan Administratif
Pasal 16

- (1) Pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik Lembaga Administrasi Negara.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Majelis Kode Etik hanya dibentuk apabila ada ASN yang dicluga melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan, temuan, dan laporan dugaan • Pelanggaran Kode Etik diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa • tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlah anggota harus ganjil.

karena diduga melanggar Kode Etik.

keputusan terhadap ASN yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis Kode Etik.

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik didasarkan pada pengaduan, temuan, dan laporan.
- (3) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup

Pasal 23

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Jika ASN tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya ASN bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (3) Dalam hal ASN tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.
- (4) Majelis Kode Etik merekomendasikan agar ASN yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, Ketua Majelis Kode Etik wajib mengambil keputusan.
- (5) Majelis Kode Etik harus membuat keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Majelis Kode Etik.

Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepada ASN yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin ASN, Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik harus disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik.
- (5) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung ASN yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik,

BAB VI PENEGAKKAN KODE ETIK

Pasal 26

- (1) Dugaan pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis dan/atau temuan atasan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada Atasan ASN yang melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran, meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Apabila ditemukan bukti-bukti pelanggaran, maka Atasan ASN yang melakukan pelanggaran menyampaikan temuan kepada Majelis Kode Etik untuk ditindaklanjuti.

BAB VII
SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 27

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral berupa pernyataan maaf secara lisan dan/ atau tertulis atau pernyataan penyesalan yang disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (2) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan administratif dan/atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Pasal 28

- (1) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diputuskan oleh Majelis Kode Etik setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada ASN yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2) Keputusan pengenaan sanksi sebagaimana disebut pada ayat (1) disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada atasan langsung dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dan berlaku sejak tanggal disampaikan.
- (4) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk, melalui forum pertemuan resmi ASN, upacara bendera, papan pengumuman, atau forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (5) Dalam hal ASN yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (6) Sanksi moral harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
- (7) Dalam hal ASN yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan,

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2015
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

AGUS DWIYANTO